



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
INSTRUKSI KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG NOMOR 628/KPA.W17-A6/HK.05/XI/2024 TENTANG
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI DI LINGKUNGAN PENGADILAN
AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan eksekusi sesuai tata kelola yang baik dan benar pada Pengadilan Agama Bontang, dengan ini memberikan instruksi:

- Kepada : Panitera Pengadilan Agama Bontang
Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang
Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bontang
Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan
Agama Bontang
- Untuk :
- Kesatu : Setiap permohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Agama Bontang harus mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 628/KPA.W17-A6/HK.05/XI/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
- Kedua : Setiap permohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Agama Bontang terlebih dahulu harus dilakukan telaah oleh Panitera melalui Panitera Muda Hukum sebelum pemohon eksekusi melakukan pembayaran kepada petugas layanan pembayaran perkara;



- Ketiga : Biaya pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, biaya ukur, biaya appraisal, biaya pengumuman lelang dibayarkan langsung oleh pemohon eksekusi kepada pihak terkait;
- Keempat : Terhitung pendaftaran permohonan eksekusi mulai tanggal 3 Maret 2025, seluruh pemanggilan dan pemberitahuan dalam proses eksekusi dilaksanakan dengan menggunakan surat tercatat, dan pemohon eksekusi wajib melampirkan nomor rekening yang akan digunakan untuk pengembalian sisa panjar eksekusi secara non-tunai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah jurnal ditutup;
- Kelima : Dalam hal tahapan pelaksanaan eksekusi belum selesai sedangkan biaya panjar biaya eksekusi kurang atau habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bontang bersurat kepada pemohon eksekusi untuk menambah panjar biaya eksekusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan. Dalam hal tidak ada tindak lanjut jangka waktu tersebut, maka permohonan eksekusi tersebut dicoret dari register;
- Keenam : Dalam hal termohon eksekusi tidak menghiraukan perintah untuk memenuhi putusan secara sukarela sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dalam *aanmaning*, dan pemohon eksekusi tidak menindaklanjuti permohonan eksekusi sampai dengan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender, Panitera Pengadilan Agama Bontang wajib bersurat kepada pemohon eksekusi untuk memastikan kelanjutan proses eksekusi;
- Ketujuh : Dalam hal setelah 45 (empat puluh lima) hari kerja tidak ada penjelasan dari pemohon eksekusi tentang kelanjutan proses eksekusi, maka Ketua Pengadilan Agama Bontang dengan penetapan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang agar disampaikan kepada Petugas Layanan Pembayaran Perkara untuk menutup jurnal keuangan eksekusi, selanjutnya berkas permohonan dan bundel A oleh Petugas Produk Pengadilan diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan;
- Kedelapan : Penutupan jurnal permohonan eksekusi pada Aplikasi Sistem Informasi Penuluran Perkara dilakukan dengan cara mengisi tanggal penetapan Ketua Pengadilan Agama Bontang pada kolom tanggal pencoretan eksekusi (yang diisikan pada kolom tanggal pelaksanaan);



Kesembilan : Dalam hal setelah 45 (empat puluh lima) hari kalender permohonan eksekusi ditutup, pemohon eksekusi kembali mengajukan permohonan eksekusi, maka permohonan tersebut didaftar dengan nomor baru. Untuk mengetahui bahwa permohonan eksekusi tersebut merupakan kelanjutan dari permohonan eksekusi sebelumnya, maka dalam berkas perkara permohonan eksekusi maupun dalam register eksekusi dan jurnal keuangan eksekusi, nomor baru tersebut di-*juncto*-kan dengan nomor permohonan lama dan prosesnya melanjutkan tahapan eksekusi terakhir.

Kesepuluh : Instruksi Ketua Pengadilan Agama Bontang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ditemukan ada kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 06 Maret 2025
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Tembusan Kepada:

- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

